



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daliyo;
2. Tempat lahir : Gambus Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 7 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 29 Maret 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Daliyo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) paket Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik transparan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Daliyo pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun III Desa Gambus Laut Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Udin (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang nantinya akan dibayar Terdakwa kepada Udin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika Narkotika tersebut telah terjual, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dibawah TV dan Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa Satnarkoba Polres Batu Bara;
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor DS55DB/II/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Februari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa,
- 2 (dua) bungkus plastik bening berikiskan kristal warna putih dengan berat netto 0,4420 gram;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Daliyo pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun III Desa Gambus Laut Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Udin (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang nantinya akan dibayar Terdakwa kepada udin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika Narkotika tersebut telah terjual, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dibawah TV dan Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa Satnarkoba Polres Batu Bara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor DS55DB/II/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Februari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa,
- 2 (dua) bungkus plastik bening berikiskan kristal warna putih dengan berat netto 0,4420 gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Syahputra, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat team Opsnal Polsek Lima Puluh berada di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara langsung menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan dan mencari orang yang memiliki Narkotika Sabu, setelah mengetahui keberadaan orang sesuai informasi, sekira pukul 12.00 WIB saat melihat orang sesuai informasi sedang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Kis





menonton TV didalam rumahnya, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Firman V Situmorang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Udin pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika Sabu setelah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dilokasi rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Firman V Situmorang, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat team Opsnal Polsek Lima Puluh berada di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara langsung menindak lanjuti informasi tersebut,



selanjutnya melakukan penyelidikan dan mencari orang yang memiliki Narkotika Sabu, setelah mengetahui keberadaan orang sesuai informasi, sekira pukul 12.00 WIB saat melihat orang sesuai informasi sedang menonton TV didalam rumahnya, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Firman V Situmorang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Udin pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika Sabu setelah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dilokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB didalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu



dalam plastik klip transparan dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Udin pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah apabila Narkotika Sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika Sabu setelah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dilokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket kecilnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor DS55DB/II/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22





Februari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa,

- 2 (dua) bungkus plastik bening berikiskan kristal warna putih dengan berat netto 0,4420 gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V Situmorang serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB didalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, karena menjual Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Udin pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah apabila Narkotika Sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika Sabu setelah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dilokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket kecilnya;



- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V Situmorang serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Daliyo yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman



V Situmorang serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB didalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Udin pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sistem pembayaran Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah apabila Narkotika Sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Udin adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika jenis Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor DS55DB/II/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Februari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa,

- 2 (dua) bungkus plastik bening berikiskan kristal warna putih dengan berat netto 0,4420 gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dilokasi rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket kecilnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V Situmorang serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan yang telah dipergunakan untuk





melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa); Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Daliyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) paket Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;  
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.